

**PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM TERHADAP PRAKTIK  
BANK *THITHIL* DI PASAR TRADISIONAL GROGOLAN  
KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUKHAMMAD ADI PRIA**  
**NIM.1218008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM TERHADAP PRAKTIK  
BANK *THITHIL* DI PASAR TRADISIONAL GROGOLAN  
KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUKHAMMAD ADI PRIA**  
**NIM.1218008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Adi Pria  
NIM : 1218008  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Muslim Terhadap Praktik Bank  
*Thithil* Di Pasar Tradisional Grogolan Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Juli 2023  
Yang menyatakan,



**Mukhammad Adi Pria**  
**NIM. 1218008**

## NOTA PEMIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M,Pd**

Jl. Banyurip, Gg 4, Buaran Kota Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Mukhammad Adi Pria

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN K.H. KH Abdurrahman  
Wahid Pekalongan c.q Ketua  
Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah  
di -

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sdeperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Mukhammad Adi Pria

NIM : 1218008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM TERHADAP PRAKTIK BANK  
*THITHIL* DI PASAR TRADISIONAL GROGOLAN KOTA  
PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 19 Juli 2023

Pembimbing



**Dra. Rita Rahmawati, M,Pd**

**NIP. 1196503301991032001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mukhammad Adi Pria  
NIM : 1218008  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Muslim Terhadap Praktik Bank Thithil Di  
Pasar Tradisional Grogolan Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Pembimbing**

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 1196503301991032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Abdul Hamid, M.A**  
NIP. 197806292011011003

**Penguji II**

**Tarmidzi, M.S.I**  
NIP. 19780222 201608 D1094

Pekalongan, 1 Desember 2023

Disahkan Oleh

**Dekan,**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة          ditulis          *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة          ditulis          *fātimah*

#### D. Syaddad (*Tasydid, Geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا          ditulis          *rabbānā*

الْبِر          ditulis          *al-birr*

#### E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس          ditulis          *asy-syamsu*

الرجل          ditulis          *ar-rojulu*

السيدة          ditulis          *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Wahyudin dan Ibu Slamet Djuwariyah, yang selama ini telah menyayangiku, memberi motivasi dan selalu mendo'akanku sehingga mampu membawa penulis sampai di titik ini.
2. Nenekku dan keluarga besarku terimakasih untuk semua dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan.
3. Kakaku pertamaku tersayang Nanda Safitri, terimakasih telah memberikan semangat yang luar biasa, walaupun sering marah-marah padauk tidak apa-apa itu bukti kakaku peduli dan sayang sama saya.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini.

**MOTTO**

**DEDICATE YOURSELF TO LEARN**



## ABSTRAK

Tingginya kebutuhan masyarakat akan dana untuk modal berdagang, muncul pihak yang menawarkan pinjaman. Para pedagang lebih suka meminjam ke pihak ini daripada ke bank resmi. Banyak prosedur perbankan yang mudah menjadi alasan utama mengapa masyarakat ogah mengandalkan bank untuk mendapatkan dana. Pemberi pinjaman itu dikenal sebagai Bank *Thithil* oleh masyarakat Kota Pekalongan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, menunjukkan aktivitas rentenir, selalu ada keadaan di mana para pedagang membutuhkan pinjaman untuk berdagang. Dan banyak pedagang kecil masih bergantung pada dana dari bank *thithil*. Para pedagang menganggap proses yang cepat ini dapat meningkatkan omset mereka. Namun kenyataannya dalam kasus ini, nilai bunga peminjaman yang tinggi dan denda yang berlipat ganda diterapkan apabila pembayaran tidak dibayarkan. Sehingga akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana praktik Bank *thithil* di pasar tradisional Grogolan Kota Pekalongan?. *Kedua*, Bagaimana persepsi pedagang muslim terhadap Bank *thithil* yang beroperasi di pasar tradisional Grogolan Kota Pekalongan?. *Ketiga*, Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah (HES) terhadap persepsi pedagang muslim tentang bank thihil di Pasar Grogolan Kota Pekalongan.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari *literature* seperti jurnal, buku dan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke Pasar Grogolan, wawancara dengan para pihak diantaranya para pedagang dan pihak bank *thithil*, serta dokumentasi berupa dokumen kepustakaan penunjang penelitian. Teknik analisis data yang digunakan ialah model interatif dari *Miles and Huberman*, dengan analisis sebagai berikut pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: Pihak bank *thithil* melakukan transaksi simpan pinjam dengan bunga sebesar 10-13% yang dibayarkan dengan sistem mingguan atau bulanan sesuai kesepakatan. Para pedagang menilai bahwa meminjam uang kepada bank *thithil* sangat membantu dan mudah tanpa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pedagang hal ini lah yang membuat para pedagang lebih memilih melakukan pinjaman berupa uang kepada bank *thithil* dibandingkan melalui perbankan. Praktik bank *thithil* dalam perspektif hukum ekonomi syariah di pasar tradisional Grogolan Kota Pekalongan jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah ini mengandung unsur riba dikarenakan didalamnya terdapat bunga yang sangat tinggi.

**Kata Kunci:** Bank *Thithil*, Pedagang, Riba

## **ABSTRACT**

*Due to the high demand for funds for trading capital, there are those who offer loans. Traders prefer to borrow from these parties rather than official banks. Many easy banking procedures are the main reason why people are reluctant to rely on banks for funds. These lenders are known as Thithil Banks by the people of Pekalongan City. However, it cannot be denied that, in some cases, indicating the activities of loan sharks, there are always circumstances where merchants need loans to trade. And many small traders still rely on funds from these banks. The traders think that this quick process can increase their turnover. But the reality in this case is that high interest rates and multiple penalties are applied in cases of non-payment. This will have a negative impact on the financial condition of the merchants. This research aims to answer the following questions: First, how is the practice of thithil bank in Grogolan traditional market, Pekalongan City? Second, what is the perception of Muslim traders towards the thithil banks operating in the Grogolan traditional market of Pekalongan City? Third, what is the perspective of sharia economic law (HES) on the perception of Muslim traders about thithil banks in Grogolan Market, Pekalongan City*

*This research is classified as a type of field research using a qualitative approach. The data sources in this research are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from the field. Secondary data is obtained from literature such as journals, books, and documentation techniques. Data collection techniques in this study were carried out by direct observation of Grogolan Market, interviews with the parties, including traders and thithil banks, and documentation in the form of literature documents supporting the research. The data analysis technique used is the interative model of Miles and Huberman, with the following analysis: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The results of the analysis concluded that the Thithil Bank conducts savings and loan transactions with interest of 10–13% paid on a weekly or monthly basis, according to the agreement. The traders consider that borrowing money from Thithil Bank is very helpful and easy, without any specific conditions that must be met by traders. This is what makes the traders prefer to borrow money from Thithil Bank over banking. Thithil bank practices from the perspective of sharia economic law in the Grogolan traditional market of Pekalongan City, when viewed from the perspective of sharia economic law, contain elements of usury because there is a very high interest rate.*

**Keywords:** *Thithil Bank, Merchants, Usury*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Persepsi Pedagang Muslim Terhadap Praktik Bank *Thithil* Di Pasar Tradisional Grogolan Kota Pekalongan” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.


Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
7. Kedua orang tua, adik saya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, memberikan kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 19 Juli 2023



**Mukhammad Adi Pria**  
**NIM : 1218008**

## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakang .....	1
b. Rumusan Masalah .....	6
c. Tujuan Penelitian .....	6
d. Manfaat Penelitian .....	7
e. Kajian Pustaka.....	7
f. Metode Penelitian.....	15
g. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KONSEP AL-QORD DALAM KHES.....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Hukum Al-Qord .....	22
B. Konsep Urf' .....	29
C. Konsep KHES.....	31
D. Pengertian Bank Thitil.....	33

### **BAB III PRAKTIK BANK THITIL DI PASAR TRADISIONAL**

<b>GROGOLAN KOTA PEKALONGAN.....</b>	<b>36</b>
a) Gambaran Pasar Tradisional Grogolan Kota Pekalongan.....	36
b) Profil Informan Sebagai Nasabah Bank <i>Thithil</i> .....	37
c) Praktik Bank <i>Thithil</i> Di Pasar Tradisional Grogolan .....	42

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BANK THITHIL DI PASAR TRADISIONAL GROGOLAN KOTA PEKALONGAN .....**

**47**

A. Persepsi Pedagang Muslim Terhadap Bank <i>Thithil</i> Yang Terjadi Di Pasar Tradisional Grogolan Kota Pekalongan .....	47
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES) Terhadap Pedagang Muslim Tentang Praktik Bank <i>Thithil</i> Di Pasar Tradisional Grogolan Kota Pekalongan .....	55

### **BAB V PENUTUP.....**

**63**

A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasar Grogolan merupakan salah satu Pasar tradisional yang ada di Kota Pekalongan. Pasar tradisional ini menjual macam-macam kebutuhan produk dan sembako seperti mencari beras, terigu, gula garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam dan lainnya. Di Pasar Grogolan Kota Pekalongan ini, penjual/pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Dalam kegiatan seharinya di Pasar Grogolan Kota Pekalongan juga terdapat lembaga simpan pinjam, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Kegiatan simpan pinjam dilakukan oleh pedagang dan lembaga keuangan. Alasan dari transaksi simpan pinjam ini digunakan pedagang untuk membantu kebutuhan finansial mereka baik dalam urusan pemenuhan barang dagang atau kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>2</sup>

Lembaga finansial terbagi menjadi dua sektor yaitu pertama finansial formal dan informal. Lembaga finansial formal adalah lembaga finansial yang ada di bawah perlindungan, peraturan, dan pengawasan bank Sentral negara, dan perbankan Internasional. Aktivitas lembaga formal sebagai lembaga yang memberikan bantuan, baik berupa hibah maupun pinjaman kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil maupun UMKM dapat berkembang. Sedangkan lembaga finansial informal adalah lembaga finansial yang tidak ada

---

<sup>1</sup> Heru Nugroho, "*Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*"(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2001), 11

<sup>2</sup> Observasi di Pasar Grogolan.

di bawah perlindungan serta pengawasan seperti pasar yang tidak terorganisir dengan baik dan regulasi yang mengaturnya. Seperti rentenir, bank-bank tradisional. Sementara lembaga – lembaga yang lain yang bernaung di bawah aktivitas finansial informal meliputi kelompok-kelompok yang didirikan untuk menolong dirinya sendiri (*self-help group*).<sup>3</sup>

Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar aktivitas finansial informal sangat sulit dikontrol, sehingga dapat berimbas kepada orang yang melakukan perikatan dengan lembaga tersebut. Maka dari itu Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan kredit untuk membatasi ruang gerak praktik para rentenir dan menyelenggarakan kredit dengan bunga rendah. Seperti halnya kebijakan bulan Oktober 1988 (Pakto 88), Undang-undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana sudah diubah melalui UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 terkait perbankan syari'ah menjadi dasar hukum bagi perkembangan untuk ekonomi kecil, serta memberi sumbangan yang penting bagi operasional dan produk Perbankan Syari'ah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, kredit yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak mencapai targetnya, prosedur administrasinya sulit diakses oleh lapisan masyarakat miskin, sementara kredit yang ditawarkan pelaku rentenir itu lebih populer dan mudah diakses oleh siapapun dan dari lapisan manapun<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Heru Nugroho, "*Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 5.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Tren Pembentukan Bank Umum Syari'ah pasca UU No. 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*" (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta). 7

Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan, M Ishak, yang dikutip oleh Deni Insan Kamil dalam skripsinya mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat akan dana dan dana terutama untuk modal perusahaan, membuat rentenir akan tumbuh kuat di tahun 2014 ini. Selain mudahnya mencari dana, banyak prosedur perbankan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat *ogah* mengandalkan bank untuk menghimpun dana.<sup>5</sup>

Masyarakat Kota Pekalongan mengenal pemberi pinjaman itu sebagai Bank *Thithil*. Bank *thithil* umumnya memiliki citra negatif tentang rentenir yang membebankan bunga dengan jumlah banyak berdasarkan pinjaman pelanggan mereka, tetapi Bank *Thithil* tetap menjadi pilihan jika kebutuhan keuangan meningkat. Tanpa akses yang baik ke lembaga keuangan formal, sebagian besar rumah tangga miskin mengandalkan pembiayaan sendiri yang sangat terbatas, atau lembaga keuangan informal seperti Bank *Thithi*.<sup>6</sup>

Melakukan Pinjaman kepada *bank thithil* memang sudah menjadi fenomena yang lama dilakukan masyarakat pedagang di pasar Tradisional Grogolan Kota pekalongan. Misalkan dari kalangan pedagang rendah yang jualan di samping pasar itu juga akan tertarik adanya bank *thithil* tersebut untuk modalnya. Banyak alasan bagi yang minjam uang di rentenir bisa karena ekonomi rendah, kalau pinjam di lain rentenir cairnya lama itulah keluhan bagi peminjam lain bank *thithil*. Hal tersebut, membuat berbagai macam persepsi

---

<sup>5</sup>Deni Insan Kamil, “*Pengaruh Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional, Studi Di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

<sup>6</sup>Arnanda Aji Saputra, Multifiah, dan Asfi Manzilati, Krishnamukti, “Praktik Bank Thithil Dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang”, *Journal*, (2007)

dalam masyarakat mengenai praktik yang dilakukan oleh *bank thithil*. Apabila dipandang secara sepintas memang seakan-akan menyebabkan pengaruh negatif. Misalnya, saat warga membutuhkan dana cepat mereka sanggup pribadi menerima dana dan dalam hari yang sama sudah dikembalikan. Namun, apabila diamati lebih lanjut, pinjaman capital rentenir akan menaruh pengaruh negatif yang panjang bagi nasabahnya.

Walaupun Praktik bank *thithil* termasuk kegiatan yang mengandung unsur riba dan para pedagang muslim tentunya sudah mengetahui tentang hal tersebut. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dari beberapa kasus menunjukkan kegiatan rentenir, akan selalu ada di mana para pedagang membutuhkan sebuah pinjaman permodalan berdagang. Dan masih banyak di kalangan para pedagang kecil masih mengandalkan suntikan dana dari *bank thithil*. Proses yang cepat itu yang dianggap para pedagang dapat melengkapi omsetnya. Namun kenyataannya dalam kasus tersebut nilai bunga yang tinggi dari peminjaman dan denda yang berlipat apabila terjadi penunggakan pembayaran tersebut menjerat kondisi keuangan para pedagang.<sup>7</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Arif salah satu pedagang tempe di Pasar Grogolan yang mengandalkan pinjaman dengan Bank *thithil* untuk membangun usahanya.<sup>8</sup>

Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM TENTANG

---

<sup>7</sup>Deni Insan Kamil, "Pengaruh Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional, Studi Di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>8</sup>Ahmad Arif, Pedagang, diwawancarai oleh Adi Pria, Pasar Grogolan Kota Pekalongan, 19 April 2022

PRAKTIK BANK *THITHIL*”DIPASAR TRADISIONAL GROGOLAN KOTA PEKALONGAN. Dimana Pasar Grogolan merupakan Pasar tradisional yang berdekatan dengan pusat kota Pekalongan, tepatnya berada pada di Pekalongan Timur. Di sekitar pasar tersebut juga terdapat Kantor BMT dan Koperasi Pemuda Buana “KOPENA” yang notabnya menggunakan sistem Syari’ah dalam menjalankan akad maupun bertransaksi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana persepsi pedagang muslim terhadap Bank *thithil* yang beroperasi di pasar tradisional Grogolan Kota Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah (HES) terhadap persepsi pedagang muslim tentang bank *thithil* di Pasar Grogolan Kota Pekalongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari tiga Poin yang penulis rumusan masalah di atas maka, penulisan dari penelitian yang dibuat ini bertujuan untuk, antara lain ;

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang muslim terhadap praktik Bank *thithil* yang beroperasi di Pasar tradisional Grogolan Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah (HES) terhadap persepsi pedagang muslim tentang bank *thithil* di Pasar Grogolan Kota Pekalongan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan praktik Bank *thithil*.

### 2. Secara Praktis

Dapat menambah dan memperluas wawasan serta ilmu bagi masyarakat maupun pedagang muslim tentang Bank *thithil*.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Penelitian Yang Relevan

*Pertama*, Penulisan Skripsi yang berjudul “*Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede)*” ditulis oleh Anisa Qodarini, NIM. 08720019 tahun 2013, mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis menjadikan rentenir sebagai objek penelitian di mana di dalamnya masih ada hubungan sosial nasabah (pedagang) pada Pasar Legi Kotagede menjadi subjek penelitiannya. Penelitian tadi terfokus dalam rentenir yang berusaha mempertahankan nasabah (pedagang) agar permanen melakukan pinjaman kepada pelaku rentenir. Hal tersebut supaya nasabah berpandangan bahwa peminjaman kepada pelaku

---

<sup>9</sup>Anisa Qodarini, “Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede).*Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga 2013).<http://digilib.UIN K.H.-suka.ac.id/PUSTAKA.pdf>.

rentenir merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi keuangan mereka. Para pelaku rentenir mempertahankan ke fleksibilitas proses dan persyaratan pembayaran terhadap nasabahnya. Perilaku ini ditunjukkan juga dengan adanya interaksi intens antara rentenir dan nasabah maupun calon nasabah di Pasar Legi Kotagede, Yogyakarta, sehingga kedua pihak tersebut tidak merasakan risih akan melakukan peminjaman. Dalam skripsi oleh Anisa Qodarini UIN K.H. Yogyakarta, terfokus pada interaksi sosial rentenir maupun Bank *thithil* yang berusaha mempertahankan nasabah (pedagang) supaya tetap melakukan pinjaman kepada pelaku Bank *Thithi*.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai persamaan yakni pembahasan mengenai bank *thithil* di kawasan pasar Sedangkan perbedaan yakni Mengenai penggunaan jasa bank *thithil* perspektif hukum ekonomi syariah dalam interaksi akad yang terjadi.

*Kedua*, Penulisan yang kedua, yaitu Karya Ilmiah Skripsi Yang Selanjutnya Dari Tunerah, NIM. 14112210152. Karyanya yang berjudul “*Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu )*”. Dia adalah sebagai salah satu Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) Pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.<sup>10</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tunerah bahwa kredit rentenir mempunyai efek yang signifikan terhadap taraf kesejahteraan rakyat. Hal tadi dikarenakan berdasarkan penelitiannya yang dari output perhitungan *Koefisien Korelasi Product Moment* diketahui bahwa hubungan antara variabel X terhadap variabel Y merupakan sebanyak 0,439, berarti hubungan antara kedua item tadi bersifat signifikan menggunakan tingkat hubungan 0,40 – 0,599 atau dalam rentang hubungan sedang. Sedangkan output berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh output hitung  $\geq$  tabel  $4,365 \geq 2,220$  maka  $H_a$  diterima, merupakan koefisien regresi signifikan atau menggunakan istilah lain bisa disimpulkan bahwa masih ada efek negatif dan signifikan antara kredit rentenir menggunakan taraf kesejahteraan rakyat yang berkategori interaksi sedang atau efek relatif kuat. skripsi terfokus dalam efek antara kredit rentenir menggunakan taraf kesejahteraan rakyat yang berkategori interaksi sedang atau efek relatif kuat.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai persamaan yang terdapat pada tingkat manfaat positif dan negatif yang diperoleh nasabah sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada penambahan akad serta analisis sesuai hukum ekonomi syariah.

---

<sup>10</sup>Tunerah. Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu).*Skripsi*. (Cirebon: Institut sarjana Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

*Ketiga*, Penelitian ketiga, yaitu oleh Khudzifah Dimiyati yang merupakan lulusan Program Magister Ilmu Hukum Acara pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Di lakukan di wilayah pedesaan di Kartasura, Kabupaten sukoharjo yang dalam Tesisnya berjudul *Profil praktik pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi sudi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo*.<sup>11</sup> Fokus penelitian ini lebih menekankan dalam profil rentenir yang beroperasi di Kartasura, yaitu rentenir yang beroperasi secara terang-terangan dan rentenir yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Selain itu pada penelitiannya pula menemukan embargo praktik rentenir yang tercantum pada woeker Ordonantir yang terbit dalam tahun 1938 yang melarang kegiatan pelepas uang (rentenir). Skripsi berdasarkan khudzifah Dimiyati ini terfokus dalam profil rentenir yang beroperasi di Kartasura.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai persamaan yakni selain praktik yang termasuk larangan dalam Woeker Ordonantir penambahan profil dari bank penyedia jasa juga akan dimasukkan dalam pembahasan sedangkan untuk perbedaan penelitian ini yakni dalam analisa hukum yang akan digunakan penulis merupakan hukum ekonomi syariah.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Arnanda Aji Saputra, Multifiah, Dan Asfi Manzilati dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malangyang Bejudul “Praktik Bank *thithil* Dan

---

<sup>11</sup>Khuzaiifah dimiyati, Profil praktik pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi sudi Kasus di Kartasura Kabupaten sukoharjo. *Tesis*. (Semarang: Universitas Diponegoro, semarang. 1997).

Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang”.<sup>12</sup> Dari Arnanda Aji Saputra, Multifiah, Dan Asfi Manzilati artikel jurnal ini menyimpulkan Praktik Bank *thithil* di wilayah perkampungan Bethek Kota Malang Terdapat disparista pandangan masyarakat warga perkampungan Bethek Kota Malang pada menanggapi praktik Bank *thithil* yang beroperasi di wilayahnya. Sebagian masyarakat yang sepakat terhadap praktik Bank *thithil* lantaran mereka membutuhkannya, maka mereka masih sering berinteraksi menggunakan kreditur dan meminjam uang darinya. Adapula masyarakat yang nir sepakat menggunakan praktik Bank *thithil* dan mereka mengantisipasi terhadap praktiknya lantaran beberapa alasan di antaranya: praktik Bank *thithil* yang justru memberatkan warga; status dana pinjaman dari Bank *thithil* merupakan haram menurut agama serta perilaku kreditur Bank *thithil* yang sering meresahkan masyarakat warga setempat. Warga yang tidak setuju kesemuanya didasarkan atas pandangan Agama Islam yang tidak membolehkan adanya kedzaliman termasuk di dalamnya unsur *riba* dalam transaksi hutang-piutangnya.<sup>13</sup> Pada Journal ini terfokus pada disparista pandangan masyarakat warga perkampungan Bethek Kota

---

<sup>12</sup>Arnanda Aji Saputra, Multifiah, dan Asfi Manzilati, “Praktik Bank *thithil* Dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang”, *Journal* (Malang: Universitas Brawijaya Malang).

<sup>13</sup> Arnanda Aji Saputra, Multifiah, dan Asfi Manzilati, “Praktik Bank *thithil* Dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang”, *Journal* (Malang: Universitas Brawijaya Malang)

Malang dalam menanggapi praktik Bank *thithil* yang beroperasi di wilayahnya.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang bank *thithil* yang adanya unsur dzalim dan riba sedangkan perbedaan penelitian ini penggunaan analisis hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan aturan syariat dengan dasar hukum yang sesuai. Dari Keempat Penelitian sebelumnya, belum ada yang secara khusus membahas mengenai Prespektif atau pandangan hukum ekonomi Syari'ah di Indonesia mengenai Praktik rentenir (Bank *thithil*) yang terjadi di lingkungan pasar tradisional. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena praktik Bank *thithil* yang terjadi di Pasar tradisional, yaitu tepatnya di Pasar tradisional Grogolan, landungsari, Pekalongan Timur, Kota pekalongan Sebagai tempat studi kasus. Dimana Wilayah tersebut mempunyai kondisi dan lingkungan yang berbeda dari penulisan Skripsi yang sebelumnya.

## 2. Kerangka teoritik

Bank *thithil* seringkali diidentikkan dengan rentenir, yaitu suatu usaha ekonomi yang termasuk kategori haram karena dinilai mengandung unsur riba. Persepsi ini tidak dapat disangkal begitu saja mengingat para pelaku bank *thithil* menetapkan bunga atas pinjaman lebih besar dari bunga bank<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>M. Zulfa., Memotret Modus Operandi bank thithil; antara riba dan semangat humanism: studi kasus di Pasar raya Kota Salatiga dan Pasar Projo Kabupaten Semarang Tahun 2002, (Laporan Penelitian-STAIN Salatiga, Jawa Tengah 2002)

Rentenir, bank thithi, lintah darat dan bank plecit adalah sebagian kecil dari istilah yang digunakan untuk menunjuk seseorang atau lembaga yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Awalnya, orang atau lembaga tersebut akan membantu namun dikemudian hari akan menyiksa peminjam dengan menarik bunga pinjaman yang tinggi.

Penyebut bank *thithil* identik dengan budaya atau pembahasan dalam bahasa Jawa, akan tetapi, tidak diketahui secara jelas dan pasti darimana istilah ini muncul. Begitu pula dengan istilah-istilah yang merujuk pada kegiatan yang ada di daerah lain.

Proses pelayanan yang diberikan bank thithil sangat mudah, dimana semua nasabah ingin mengambil kredit dengan jumlah sedikit ataupun banyak hari itu juga bisa langsung cair hanya dengan syarat foto copy KK/KTP. Hal ini yang membuat pedagang-pedagang di Pasar Grogolan lebih memilih bank *thithil* daripada bank/lembaga keuangan formal lainnya<sup>15</sup>

Pola transaksi bank *thithil* yang lebih ditentukan oleh sikap proaktif bank *thithil* nampaknya mengisyaratkan bahwa terdapat unsur pemaksa pelaku bank *thithil*. Indikator pemaksaan ini adalah penawaran pinjaman yang dilakukan dengan serta merta mengakibatkan pedagang menerima pinjaman ini tanpa melalui berbagai pertimbangan. Keadaan demikian, sebenarnya bagi pedagang bukanlah satu keharusan untuk melakukan peminjaman uang, namun kehadiran bank *thithil* dan sikap

---

<sup>15</sup> Regar Elisa, Peran Bank Thithil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah, Jurnal Ilmu Ekonomi, vol 1 jilid 1/2017.

proaktifnya menyebabkan pedagang terjerumus dalam transaksi pinjaman ini.<sup>16</sup>

Keberadaan bank *thithil* juga mengandung sisi positif. Di antaranya, keberuntungan yang diperoleh oleh sebagian pedagang seperti adanya tambahan modal, bahkan sebagian yang lain menjadikannya modal utama yang nantinya akan menjadi sumber ekonomi pedagang. Sedangkan di tinjau dari segi muamalah, praktik bank *thithil* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan pada umumnya, terutama bank konvensional, di mana di dalamnya juga mensyaratkan adanya pembayaran bunga pada setiap transaksi yang berupa pinjaman.

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba.<sup>17</sup> Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Alasan penambahan pembayaran hutang (bunga) dikatakan riba merujuk pada ayat di bawah ini:

---

<sup>16</sup> Idah Zuhroh, Regar Elisa, Peran Bank Thithil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah, Jurnal Ilmu Ekonomi, vol 1 jilid 1/2017.

<sup>17</sup> Ibn Taymiyah, Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah, Vol. 29 (Riyad): AlRiyad Press, 1963), h. 27-28 & 452-453. Yusuf Qardawi, Bunga Bank Haram, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا

النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya:

Hai orang yang beriman, jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>18</sup>

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Serta Fatwa yang lain yang masih berkaitan, yaitu FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al- Qard.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dan merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan.<sup>19</sup> Metode Penelitian merupakan cara seseorang mengumpulkan dan menganalisis data.

Metode dalam penelitian ini meliputi :

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara

<sup>18</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid II*. (Jakarta: Lentera Abadi, Tahun 2010). hlm. 39

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeah, *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras. 2011). hlm. 1

mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan penelitian.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke Pasar Grogolan Kota Pekalongan untuk mengumpulkan data melalui obsevasi dan wawancara dengan mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Artinya, dapat mengekstrak data sebanyak mungkin sehubungan dengan penelitian yang memiliki tujuan terbatas tetapi memiliki keterbatasan tersebut, atau penelitian yang menggunakan data empiris untuk memecahkan masalah.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini mengandung uraian-uraian guna menggambarkan objek penelitian yang apa adanya secara ilmiah, fokusnya terletak pada Pandangan atau Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia mengenai *persepsi pedagang muslim tentang praktik bank thithil* yang terjadi di Pasar Tradisional Grogolan, Landungsari, Pekalongan Timur.

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data

---

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 105.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial:Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm. 29

atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang disediakan oleh pihak ketiga dan tidak secara langsung disediakan oleh peneliti tentang suatu topic penelitian ( *literature*, jurnal atau data yang terkait dan melengkapi tujuan penelitian).<sup>23</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *literature*, jurnal, buku buku dan teknik dokumentasi.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data penelitian dan sebagai bahan kelengkapan penelitian, penulis memperoleh data, informasi, petunjuk, dan sebagainya, dengan menggunakan teknik untuk pengumpulan data, meliputi:

h. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis fenomena yang diteliti.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang diteliti. Pertama,

---

<sup>22</sup> [http://etheses.UIN K.H.-malang.ac.id/1670/7/11510004\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.UIN K.H.-malang.ac.id/1670/7/11510004_Bab_3.pdf)

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 97

penulis terlebih dahulu melakukan observasi dengan mengamati dan memahami kondisi lingkungan kawasan Pasar Grogolan. Kedua, penulis mengulas proses kegiatan di Pasar Grogolan. Dan ketiga, penulis fokus mengamati pola interaksi antara pedagang dan pelaku Bank *thithil* di Pasar.

i. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Proses wawancara yaitu dengan wawancara bebas dan terpimpin.<sup>25</sup> Penulis mewawancarai narasumber yakni pedagang yang dipilih secara purposive sampling yang memenuhi kriteria sebagai berikut: pedagang melakukan pinjaman dari bank *thithil* lebih 3 kali, pedagang yang omsetnya kurang dari Rp. 100.000 perhari, telah meminjam minimal 5 tahun lebih.

j. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup>

Pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau arsip yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2013). hlm.85

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005), h. 82

cara menelaah, membaca, mengkaji dokumen yang berasal dari buku-buku, jurnal penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

#### 4. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah kegiatan yang berlangsung selama survei, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik analisis data kualitatif model interaktif dari *Miles and Huberman*, dengan analisis sebagai berikut pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*)<sup>27</sup>

##### a. Pengumpulan data

Pada analisis model pertama, data dari wawancara, observasi, dan dokumen dikumpulkan sesuai dengan kategori yang menjawab pertanyaan survey, dan dikembangkan lebih lanjut melalui survei data.

##### b. Reduksi data

Reduksi data ini didapatkan berasal dari lapangan yang sangat banyak dan perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Oleh karena itu, perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih yang paling penting, memusatkan

---

<sup>27</sup> Muhammad Idrus, "Metode Penelitian Ilmu Sosial", Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148

perhatian pada esensi. Dan dengan pola/tema reduksi ini memberikan gambaran agar memudahkan pengumpulan data bagi penulis.

c. Penyajian Data

Data yang dikumpulkan akan disajikan melalui penggambaran singkat, tetapi dapat menjelaskan keseluruhan yang direncanakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data penting telah diperoleh dan bukti yang mendukung penelitian telah didapatkan melalui berbagai proses sebelumnya. Kesimpulan akan selalu bersifat sementara selama ada bukti kuat pendukung penelitian yang diperoleh dalam proses pengumpulan data selanjutnya.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini berisi mengenai poin bab untuk mengetahui memudahkan pembaca sebagai acuan penulisan ini..

Pada Bab I berisi uraian tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Pada Bab II berupa landasan teori, yang berisi tentang: Pengertian *Al-Qard*, Landasan Hukum *Al-Qard*, Rukun Dan Syarat *AlQard*, Ketentuan Utang-Piutang (*Al-Qard*), Obyek *Al-Qard*, Persyaratan tambahan nilai dalam

akad *Al-Qard*, Prinsip utang-piutang (*Al-Qard*), teori Riba dan teori tentang Al-Urf.

Pada Bab III berupa profil pedagang muslim di Pasar Grogolan, gambaran tentang praktik Bank *thithil* Pasar Grogolan Kota Pekalongan.

Pada Bab IV berupa pembahasan permasalahan penelitian, yang berisi tentang praktik bank *thithil* di Pasar Grogolan Pekalongan, persepsi pedagang muslim terhadap bank *thithil* dan analisis hukum ekonomi syariah tentang persepsi pedagang muslim di Pasar Grogolan Kota Pekalongan.

Pada Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Pada deskripsi dan analisis yang peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebenarnya para pedagang mengetahui bahwa bunga yang diberikan oleh kreditur sangat tinggi, akan tetapi para pedagang tetap mengandalkan keberadaan bank *thithil* ini karena dianggap sangat membantu proses perdagangan bagi mereka. Sebagian masyarakat tau pinjam di bank *thithil* itu terdapat bunga, akan tetapi masyarakat tidak peduli adanya bunga. Lebih memilih dengan cara yang cepat dan simple.
2. Praktik hutang yang dilakukan oleh bank *thithil* dan pedagang. Pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi karena terdapat penambahan dalam pembayaran hutang (bunga) maka penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai riba, dan riba dalam hukum ekonomi syariah itu tidak diperbolehkan, demikian transaksi yang dilakukan oleh bank *thithil* dan pedagang merupakan transaksi yang di larang oleh hukum ekonomi syariah

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka dalam menyikapi hal tersebut, dapat diambil langkah :

1. Banyak institusi financial formal yang memberikan kredit dengan bunga rendah dengan plafon atau jumlah pinjaman kecil (1 juta ), dan pedagang

juga mengetahui hal tersebut. Namun mereka tetap memilih berkredit pada bank *thithil* karena tidak ada denda ketika menunda cicilan, dan tanpa agunan. Pandangan pedagang kecil tentang kredit bank *thithil* yang fleksibel tersebut yang perlu diubah. Karena tetap saja bunga yang terlalu tinggi tersebut pasti akan menjerat bagi para pedagang.

2. Sebagian besar pedagang kecil menggunakan kreditnya untuk tambahan modal usaha. ini dikarenakan dagangan mereka kurang laku. Kualitas juga sangat berpengaruh disini. Sehingga perlu ditumbuhkan pengertian tentang kualitas barang yang mereka jual, meskipun mereka mengejar harga murah. Pedagang kecil yang menjadi nasabah juga cenderung memilih menjual dagangan yang kualitasnya rendah dengan harga yang murah, daripada kualitas bagus dengan harga tinggi. Terkadang mereka mencampur barang kualitas tinggi dengan kualitas rendah untuk mendapat keuntungan lebih, yang menyebabkan pelanggan pergi. Praktik seperti ini sering banyak dilakukukan. Hal inilah yang perlu diubah, karena hanya akan menyebabkan bisnis yang kurang lancer atau laku yang akhirnya menyebabkan kurangnya modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Heru Nugroho. Uang, Rentenir dan Utang Piutang Di Jawa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001
- Abdul Ghofur Anshori. "Tren Pembentukan Bank Umum Syari'ahpasca UU No. 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi, Dan Implementasi". Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. VII
- Ahmad Tanzeh. "*Metodologi Penelitian Praktis*". Yogyakarta: Teras. 2011
- Saifudin Azwar. "*Metode Penelitia Kualitatif*". Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1999
- Burhan Bungin. "*Metode Penelitian Sosial:Format Kuantitatif dan Kualitatif*". Surabaya: Airlangga University, 2001
- Sugioyono. "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: Alfabeta. 2005
- Muhammad Idrus. "Metode Penelitian Ilmu Sosial". Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga, 2009
- Pasal 20 ayat 36. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Bandungan: Fokusmedia, 2010
- Ascaya. "Akad dan Produk Bank Syariah". Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Afandi Yazid. "Fiqh Muamalah". Yogyakarta: Logung Pustakan, 2009
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. "Maktabah Abi Al- Mua'thil". jilid ke 5
- Heri Sudarsono. "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi". Yogyakarta. Ekonosia UII, 2003.
- Nasrun Rusli. "Konsep Ijtihad Al-Syaukani". Jakarta: Logos, 1999
- Abdul Haq, et. al. Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual. Buku Satu. Surabaya: Khalista, 2006
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah. Yokyakarta: BPFE,2009
- KHES. Jakarta: Kencana, 2009

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta. Edisi Revisi, 2011

M. Zulfa, Memotret Modus Operasi Di Operasi Bank *Thithil*; Antara Riba dan Semangat Humanisme: Study Kasus di Pasar Raya Kota Salatiga, 2002

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: Rajawali Pers, 2012

### Sumber Jurnal

Deni Insan Kamil. “Pengaruh Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional, Studi Di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Arnanda Aji Saputra, Multifiah, dan Asfi Manzilati, Krishnamukti. “Praktik Bank *Thithil* Dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang”, *Journal*, 2007

Anisa Qodarini. “Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede). Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga 2013).[Http://digilib.UIN K.H.-suka.ac.id/PUSTAKA.pdf](http://digilib.UIN K.H.-suka.ac.id/PUSTAKA.pdf)

Tunerah. Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu). Skripsi Cirebon: Institut sarjana Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015

Arnanda Aji Saputra. Multifiah, dan Asfi Manzilati, “Praktik Bank *thithil* Dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang”, *Journal*, Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Khuzaifah dimiyati. “Profil praktik pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi sudi Kasus di Kartasura Kabupaten sukoharjo”. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, semarang. 1997

Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenadaamedia Group, 2013

Regar Elisa. “Peran Bank *Thithil* Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol 1 jilid 1/2017

Idah Zuhroh, Regar Elisa.” Peran Bank *Thithil* Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol 1 jilid 1/2017

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. “*Motodologi Penelitian*”. Jakarta: Bumi Aksara. 2013

Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insan, 2011

Muhammad Syafi’I Antonio. “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*”. Jakarta: Gema Insani. 2001

Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. “Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia”. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013

Hilman Hadikusuma, “*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*”. Bandung: Mandar Maju, 2003

### **Sumber Lain**

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid II*. Jakarta: Lentera Abadi, Tahun 2010

<http://etheses.UIN K.H.-malang.ac.id /1670/7/11510004>

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard

Ahmad Arif, Pedagang tempe Pasar Tradisional Grogolan Pekalongan, diwawancarai oleh Adi Pria, Oktober 2022

Bu Jujuk, Pedagang asongan dan Laundry Pasar Tradisional Grogolan Pekalongan, diwawancarai oleh Adi Pria, Desember 2022

Fatkhurrahman, Pedagang asongan Pasar Tradisional Grogolan Pekalongan, diwawancarai oleh Adi Pria, Oktober 2022

Rifki, Pedagang Pasar Tradisional Grogolan Pekalongan, diwawancarai oleh Adi Pria, Oktober 2022

Duriyah, Pedagang Kerupuk Pasar Tradisional Grogolan Pekalongan, diwawancarai oleh Adi Pria, Oktober 2022

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. IDENTITAS

1. Nama : Mukhammad Adi Pria
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Juni 2000
3. Alamat Rumah : Ling. Bandungan Wetan Rt 007 Rw 003,  
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
4. Nomor Handphone : 085878867316
5. Email : pria2527@gmail.com
6. Nama Ayah : Wahyudin
7. Pekerjaan Ayah : PNS
8. Nama Ibu : Slamet Djuwariyah
9. Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Islam Kajen, (2006-2012)
2. SMP : MTs Darul Amanah, (2012-2015)
3. SMK : MA Darul Amanah, (2015-2018)

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah
2. DEMA Fakultas Syariah

### D. PRESTASI AKADEMIK

-